



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bau-Bau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU- BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAU-BAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau.
5. Sarana Kesehatan adalah Sarana yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.
8. PT. ASKES adalah PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan cabang Bau-Bau.
9. PT. JAMSOSTEK adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja pada Perwakilan Cabang Prop Sultra.
10. PT. KIMA FARMA APOTIK adalah Apotik Pelengkap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau – Bau.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.
12. Pelayanan rawat jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Konsul adalah Upaya memperoleh pemeriksaan dan tindakan lanjutan oleh dokter ahli yang memerlukan keahlian dan atau alat khusus di luar pemeriksaan umum.
15. Jasa pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya/tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, di luar bahan (obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Tindakan medik dan terapi adalah Tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
18. Penunjang diagnostik adalah Pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
19. Rehabilitasi medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh Intalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, protetik serta bimbingan sosial medik.

20. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas Rumah Sakit berupa rawat inap tanpa makan di rumah sakit.
21. Bahan dan alat adalah Obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Perawatan jenazah adalah Kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
23. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah Ruang khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat dan memerlukan pemantauan secara ketat terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
24. Intalasi Rawat Darurat (IRD) adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi risiko kematian dan atau cacat.
25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah Pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap.
26. Pelayanan penunjang non medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis
27. Pelayanan konsultasi khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
28. Pelayanan mediko-legal adalah Pelayanan terhadap pasien yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Bau-Bau.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di Kas daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
31. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar

perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Keterangan Retribusi Biaya Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi ini disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

Pasal 4

- (2) Subyek retribusi adalah Orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkat pelayanan yang diperoleh.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Real / Unit Cost atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Bau – Bau dengan Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas ;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus yang terdiri atas :
 - perawatan sederhana.
 - perawatan sedang.
 - perawatan besar.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau dilakukan oleh Walikota Bau-Bau atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau pasien yang memerlukan pertolongan pada Rumah Sakit Umum Daerah berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.
- (3) Tarif Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan yang dihitung berdasarkan kebutuhan real.
- (4) Tarif Rumah Sakit Umum Daerah tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba).

BAB VII

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat jalan termasuk Instalasi Rawat Darurat (IRD) ;
- b. Rawat inap pada kelas perawatan dan Intensive Care Unit (ICU) ;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) ;
- d. Tindakan Elektromedik dan Radiologi ;
- e. Tindakan medik dan terapi ;
- f. Rehabilitasi medik ;
- g. Perawatan jenazah ;
- h. Surat-surat keterangan ;
- i. Penggunaan kendaraan Rumah Sakit (Ambulance).

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pavillium/VIP ;
 - b. Kelas Utama ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas II ;
 - e. Kelas III.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paviliun dilengkapi dengan fasilitas masing-masing :
 - 2 tempat tidur.
 - 1 tempat tidur penderita.
 - 1 tempat tidur penjaga penderita.
 - AC type split, TV berwarna, Kulkas. Lemari pakaian, Bed Side Locker, Kursi tamu, Nurse call, kamae mandi/WC, penderita bebas memilih dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit (sesuai keahlian masing-masing), makanan menu paviliun.
 - b. Kelas Utama dilengkapi dengan fasilitas masing-masing :
 - 2 Tempat tidur.

- 1 tempat tidur penderita.
- 1 tempat tidur penjaga penderita.
- c. AC Window type, TV berwarna, Kamar/WC, Bed Side Table, Nurse Call, Kursi untuk pembesuk, Menu makanan kelas utama dan Dokter yang merawat adalah dokter unit pelaksana fungsional.
- d. Kelas I dilengkapi dengan fasilitas masing-masing :
 - 2 tempat tidur untuk 2 orang penderit.
 - Kamar / WC untuk 2 orang penderita, Bed Side Table, Kursi untuk pembesuk, Menu Makanan Kelas I, Dokter yang merawat adalah dokter pada masing-masing unit pelaksana fungsional.
- e. Kelas II dilengkapi dengan Fasilitas masing-masing :
 - 4 Tempat tidur untuk 4 Orang penderita.
 - Kamar Mandi / WC untuk dipakai 4 orang penderita, Bed Side Table, satu kursi untuk masing-masing penjaga penderita dan Menu makanan standar rumah sakit umum.
- f. Kelas III dilengkapi dengan fasilitas masing-masing :
 - 6 tempat tidur untuk 6 orang penderita.
 - Kamar mandi / WC untuk dipakai bersama 6 orang penderita, Bed Side Table dan Menu makanan standar Rumah Sakit Umum.

BAB VIII

TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Bagian Pertama

Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa Sarana ;
 - b. Barang farmasi.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Poliklinik Umum dan Gigi.
 - 1.1. Poliklinik Umum dan Gigi :

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Karcis Harian			
	- Dengan Rujukan	1.500	-	1.500
	- Tanpa Rujukan	2.500	-	2.500
2.	Format Rekam Medik			

3.	- Kartu Identitas Berobat	3.500	-	3.500
	- Berkas Rekam Medik	2.000	6.500	8.500
	Pemeriksaan Oleh			
	- Perawat / Bidan	1.500	4.500	6.000
	- Dokter	4.500	9.500	14.000

1.2. Pemeriksaan oleh Dokter Ahli

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Karcis Harian			
	Dengan Rujukan	1.500	-	1.500
	Tanpa Rujukan	2.500	-	2.500
2	Format Rekam Medik			
	Kartu Identitas Berobat	3.500		3.500
	Berkas Rekam Medik	2.500	6.500	9.000
3	Pemeriksaan Oleh			
	Perawat / Bidan	1.500	4.500	6.000
	Dokter Ahli	5.000	15.000	20.000
	Dokter Sub spesialis	5.000	40.000	45.000

Pengujian kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostic diperhitungkan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Tarif Tindakan Medik untuk kegawat daruratan :

Poliklinik Unit Gawat Darurat.

Untuk Pasien Tanpa Tindakan.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Karcis Harian			

	Dengan Rujukan	1.500	-	1.500
	Tanpa Rujukan	3.000	-	3.000
2	Format Rekam Medik			
	Kartu Identitas Berobat	1.400	2.100	3.500
	Berkas Rekam Medik	500	1.000	1.500
3	Pemeriksaan Oleh			
	Perawat / Bidan	2.000	5.000	7.000
	Dokter	5.000	15.000	20.000

Untuk Pasien Dengan Tindakan.

2.1 Terencana.

Tindakan Kecil.

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
26.500	29.000	55.500

Tindakan kecil terdiri dari :

- Pasang Kateter.
- Aff Kateter.
- Terapi Nebulazer.
- Necretomy Kecil.
- Eksisie Klafus Diameter < 2 cm.
- Injeksi Keloid < 2 cm.
- Pasang NGT.
- Hecting Luka diluar Area Wajah.
- Pasang Bidai.
- Pasang O2.

- Pasang Infus.
- Ekstraksi Kuku.
- VAR.
- Ver Biasa.
- Pasang EKG.
- Spoling.
- Perawatan Luka Tanpa Jahitan.
- Pasang Sering Pump.
- Aff Hecting 1 – 10.
- Suction.
- Pasang Infus.
- Ganti Balut.
- Sudut iridak conmal (U/Glaucoma).
- Spuling irigasi Air Mata.
- Pemeriksaan Astgmat / Refraksi.

Tindakan Sedang.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
----------------	------------------	---------------------	------------

- Biopsi	52.000	775.000	127.000
- Eksisie	52.000	60.000	112.000
- Eksterpati	52.000	175.000	227.000
- Incisi Kelopak Mata	52.000	60.000	112.000
- Ekstraksi Korpus Alienum	52.000	40.000	92.000
- Hecting Luka Are Wajah 5-10 Jahitan	52.000	100.000	127.000
- Sirkucisi	52.000	100.000	192.000
- Eksterpati Clavus	52.000	35.000	152.000
- Kombah Lambung	52.000	100.000	152.000
- VER Mayat Biasa	52.000	140.000	87.000
- VER Mayat di luar RSU	52.000	160.000	152.000
- Amputasi Jari	52.000	140.000	192.000
- Vena Sectio	52.000	40.000	212.000
- Pasang Monitor	52.000	40.000	192.000
- Uji Air Mata	52.000	40.000	92.000
- Sira Lamp (Bio Mitros Cop)	52.000	40.000	92.000
- Tekanan Intra Okuler (Tonometri)	52.000	40.000	92.000
- Absisi Corpus Aleum	52.000	40.000	92.000
- Pemeriksaan Lapang Pandang	52.000	40.000	92.000

Tindakan Besar pada unit kegawatdaruratan disesuaikan dengan tindakan yang ada pada Tindakan Besar di Ruang Bedah.

Tidak Terencana.

Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah 30 % dari tindakan terencana :

- Poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD) dibuka 24 jam dan memberikan pelayanan pada keadaan darurat baik tindakan bedah maupun non bedah.
- Pelayanan P3K dan tindakan mendadak dipungut biaya sebagai berikut :

- Pengobatan I dengan memakai verban.
 - Jasa Sarana : Rp. 10.000,-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 5.000,-
- Luka dengan jahitan.
 - Jasa Sarana : Rp. 10.000,-
 - Jasa Pelayanan :
 - 1 – 5 Jahitan : Rp. 7.500,-
 - 6 – 10 Jahitan : Rp. 15.000,-
 - 11 – 15 Jahitan : Rp. 20.000,-
- Selanjutnya tiap penambahan 5 jahitan : Rp. 2.500,-
- Pengobatan luka lecet tidak memakai verban.
 - Jasa Sarana : Rp. 5.000,-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 2.500,-
- Konsul untuk UGD.
 - Dokter Umum : Rp. 10.000,-
 - Dokter Ahli : Rp. 20.000,-
- Observasi di UGD.
 - Jasa Sarana : Rp. 20.000,-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 10.000,-
- Biaya pemakaian bahan dan alat kesehatan habis pakai yang berkaitan dengan segala tindakan harus dibayar secara terpisah/tersendiri yang disesuaikan dengan harga barang yang berlaku dipasaran atau sesuai dengan daftar harga barang yang ditetapkan setiap tahun dengan Surat Keputusan Walikota.
- Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Rehabilitasi Medik bila ada, dibayar secara terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan dan tindakan yang berlaku.

- Tarif Biaya Pelayanan Administrasi terdiri dari :

No	Uraian Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Surat Keterangan Kelahiran	3.000	2.000	5.000
2	Surat Keterangan Cuti Bersalin	3.000	2.000	5.000
3	Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
4	Surat Keterangan opname	3.000	2.000	5.000
5	Surat Keterangan Sakit	3.000	2.000	5.000
6	Surat Keterangan Istirahat	3.000	2.000	5.000
7	Pengesahan	3.000	2.000	5.000
8	Keur Mata	3.000	2.000	5.000

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Inap
Pasal 12

(1) Komponen biaya rawat inap meliputi :

- a. Jasa Sarana
- b. Jasa Pelayanan
- c. Barang Farmasi

(2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RAWAT INAP

1. Tarif pemeriksaan pelayanan rawat inap perhari ditetapkan menurut Kelas Perawatan sebagai berikut :

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
III	50.000,-	20.000,-	70.000,-
II	75.000,-	30.000,-	105.000,-
I	100.000,-	40.000,-	140.000,-
VIP	125.000,-	50.000,-	175.000,-

2. Tarif perawatan bayi baru lahir (Rawat Gabung) adalah 50% dari perawatan ibu.
3. Tarif perawatan bayi pada Ruang Perinatologi disamakan dengan tarif Kelas II, bila dirawat di dalam inkubator disamakan dengan tarif Kelas I.
4. Besarnya konsul dokter ahli pada pemeriksaan I dan konsul antar bagian adalah :
 - a. Kelas III : Rp. 5.000,-
 - b. Kelas II : Rp.10.000,-
 - c. Kelas I : Rp.15.000,-
 - d. Kelas Vip : Rp. 20.000,-
5. Biaya Catatan Medik (Status Opname) penderita : Rp.5.500,-
6. Tarif rawat inap pada perawatan intensif (ICU) adalah sebesar 150% dari tarif rawat inap di mana penderita dirawat.
7. Tarif Pembayaran kantong Darah : Rp. 125.000
Dengan rincian sebagai berikut :
 - Jasa Sarana UTD : Rp. 100.000
 - Jasa Sarana PAD : Rp. 10.000
 - Jasa Pelayanan : Rp. 15.000
8. Pemakaian Oksigen dikenakan tarif :
 - Oksigen tabung : Rp. 250,-/liter.
 - Oksigen listrik : Rp. 10.000,-/hari.

Bagian ketiga

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan laboratorium diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik sederhana, sedang dan canggih ;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi ;
 - c. Pemeriksaan radiodiagnostik ;
 - d. Pemeriksaan diagnostik elektromedik ;

- e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2). Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
- Bahan dan alat ;
 - Jasa Rumah Sakit ;
 - Jasa Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi pemeriksaan :
- Laboratorium klinik sederhana ;
 - Laboratorium klinik sedang ;
 - Laboratorium klinik canggih.
- (2) Jenis pemeriksaan laboratorium patologi anatomi meliputi pemeriksaan:
- Laboratorium patologi anatomi sederhana ;
 - Laboratorium patologi anatomi sedang ;
 - Laboratorium patologi anatomi canggih.
- (3) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik meliputi pemeriksaan:
- Radio diagnostik sederhana ;
 - Radio diagnostik sedang ;
 - Radio diagnostik canggih.
- (4) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi pemeriksaan:
- Diagnostik elektromedik sederhana ;
 - Diagnostik elektromedik sedang ;
 - Diagnostik elektromedik canggih.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

A. Laboratorium Sederhana

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Urine			
a. Albumin	3.000,-	2.000,-	5.000,-
b. Reduksi	3.000,-	2.000,-	5.000,-
c. Bilirubin	17.500,-	2.000,-	19.249,-
d. Urobilin	3.000,-	2.000,-	5.000,-

e. Sedimen Urine	8.000,-	2.000,-	10.925
II. Darah			
a. LED / BBS	9.500,-	4.000,-	13.289,-
b. Hemoglobin	10.500,-	2.500,-	12.529,-
c. Lekosit	13.000,-	4.000,-	17.129,-
d. Eritrosit	6.500,-	4.500,-	10.939,-
e. Trombosit	7.000,-	4.500,-	11.401,-
f. Hematokrit	5.000,-	2.800,-	7.867,-
g. CT	3.000,-	2.000,-	5.098,-
h. BT	7.000,-	4.500,-	11.348,-
III. Lain-lain			
Golongan Darah	5.500,-	6.000,-	11.428
Sputum BTA	10.500,-	6.500,-	16.631
Feses	5.500,-	8.500,-	13.762
Cairan pleura	6.000,-	2.000,-	8.000,-
Cairan Asites	6.000,-	2.000,-	8.000,-
Mikrofilaria	18.000,-	4.500,-	22.346,-
DDR	7.500	6.500,-	13.925,-

A. Laboratorium Sedang.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
-------------------	------------------	---------------------	------------

I. Kimia Darah :			
1. GDS	22.750,-	12.000,-	34.750,-
2. DS 2 Jam PP	34.750,-	22.750,-	12.000,-
3. Kolesterol	16.799,-	10.000,-	26.799,-
4. HDL	18.776,-	10.000,-	28.776,-
5. LDL	28.553,-	14.000,-	42.553,-
6. Triglycerida	21.816,-	12.000,-	33.816,-
7. SGOT	18.300,-	10.000,-	28.300,-
8. SGPT	27.046,-	12.000,-	39.046,-
9. Bil. Total	17.294,-	10.000,-	27.294
10. Bil. Indirek	18.234,-	10.000,-	28.234,-
11. Ureum	19.587,-	10.800,-	30.387,-
12. Kreatinin	17.514,-	10.000,-	27.514,-
13. Asam Urat	13.515,-	8.000,-	21.515,-
14. Albumin	25.162,-	14.000,-	39.162,-
15. Protein Total	25.162,-	10.062,-	35.224,-
16. Urine Lengkap	25.000,-	15.000,-	10.000,-
17. Darah Lengkap	21.000,-	14.000,-	35.000,-
II. Serologik			
1. PST	12.000,-	8.000,-	20.000,-
2. HbsAG	57.476,-	32.000,-	89.476,-
3. Anti HBs	57.476,-	24.000,-	81.476,-
4. Widal	26.749,-	12.749,-	14.000,-

B. Pemeriksaan Canggih.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Mhansend	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2. Narkoba	46.000,-	24.000,-	70.000,-
3. Spermalisa	13.067,-	20.000,-	33.067,-

4. Jamur / KOH	6.000,-	4.000,-	10.000,-
5. Cross Matching	28.000,-	14.000,-	42.000,-
6. Eval Darah Tepi	14.744,-	20.000,-	34.744,-
7. Cairan Asites	13.067,-	20.000,-	33.067,-
8. Cairan Pleura	13.067,-	20.000,-	33.067,-

II. Pemeriksaan Radiodiagnostik

A. Pemeriksaan Ro Sederhana

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Foto Gigi	36.496,-	22.000,-	58.496,-
2. Foto Toraks / BNO	41.690,-	24.000,-	65.690,-

B. Pemeriksaan Ro Sedang.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Cranium	64.690,-	44.000,-	100.690,-
2. Sinus Paranasalis	68.273,-	44.000,-	112.273,-
3. CV Vertebralis	78.190,-	46.000,-	124.190,-
4. Bone Survey	43.190,-	110.000,-	153.190,-
5. Foto Pelvis	43.190,-	26.000,-	69.190,-
6. BNO / Abdomen	46.190,-	26.000,-	72.190,-
7. Foto Extremitas	76.690,-	34.000,-	110.690,-
8. Oto Mandibula	80.405,-	44.000,-	124.405,-
9. Foto Maxilaris	80.405,-	44.000,-	199.411,-

10. BNO 3 x	127.411.-	72.000.-	124.405.-
11. Foto Mastiodeus	80.405.-	44.000.-	124.405.-

A. Pemeriksaan Canggih

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
A. Rontgen			
1. Colon Inloop	520.440,-	200.000,-	720.440,-
2. BNO / IVP	220.940,-	200.000,-	420.940,-
3. Uretro Cystogram	232.190,-	220.000,-	452.190,-
4. HSG	214.000,-	220.000,-	343.000,-
5. Cor Analysa	99.190,-	140.000,-	239.190,-
6. Fistulografi	239.690,-	140.000,-	379.690,-
7. Ultrasonografi	213.690,-	100.000,-	313.690,-
8. Oesografi	142.190,-	140.000,-	282.190,-
9. Myelografi	271.690,-	200.000,-	471.690,-
10. Uretrografi	213.960,-	220.000,-	433.960,-
11. Retrografi	122.690,-	300.000,-	422.690,-
12. Sistografi	213.690,-	220.000,-	433.690,-
13. Anteripielografi	297.412,-	220.000,-	517.412,-
14. Gastrodeunografi	475.405,-	220.000,-	695.405,-

Pasal 15

(1) Jenis tindakan medik/terapi yang meliputi tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus terdapat pada beberapa bagian yaitu:

- a. Bedah Central ;
- b. Instalasi Perawatan Bedah ;
- c. Instalasi Perawatan Obstetri dan Ginekologi ;
- d. Instalasi Perawatan Penyakit Dalam ;
- e. Instalasi Perawatan Anak ;
- f. Instalasi Perawatan Perinatologi ;
- g. Instalasi Perawatan Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi ;
- h. Instalasi Perawatan Gigi dan Mulut.

Instalasi yang belum tercantum pada Perda ini akan diadakan penyesuaian setelah sarana dan prasarana terpenuhi.

(2) Komponen biaya tindakan medik/terapi meliputi:

- a. Jasa sarana ;
- b. Jasa pelayanan ;
- c. Jasa pelayanan anestesi

(3) Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah 30%.

Besarnya tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI.

1. Tarif Tindakan Medik dan Terapi di Bagian Poliklinik dan Gigi ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan Kecil.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Cabut Gigi Sulung / gigi	40.551	20.000	60.551
Cabut Gigi Dewasa / Gigi	40.551	30.000	70.551
Tambalan Sementara / Gigi	40.551	25.000	65.551
Trepanasi Saluran Akar/Gigi	40.551	25.000	65.551
Buka Jahitan	40.551	20.000	60.551
Kontrol Ortodonic Removable	40.551	25.000	65.551
Curatage Pocket / Gigi	40.551	30.000	70.551
Tambalan Permanen Gigi (Amalgam, Art) 1 Permukaan	40.551	30.000	70.551

Tindakan Sedang.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Total (Rp)
1. Fraktur Dental / Cabut Gigi dgn Komplikasi	132.613	125.000	257.613
2. Insisi Abses / Biopsi	132.613	100.000	232.613

3. Pembersihan Karang Gigi / Per Rahang	132.613	125.000	125.613
4. Pengelolaan Dry Socket	132.613	100.000	232.613
5. Tambalan Permanen gigi / 1 Permukaan dgn Komplikasi	132.613	125.000	232.613
6. Kontrol Orthodontic Cekat	132.613	75.000	132.688
7. Alveolectomy / Gigi	132.613	100.000	232.613
8. Perawatan Saluran Akar gigi / 1 Akar	132.613	100.000	232.613
9. Reparasi Prothesa	132.613	150.000	282.613
10. Frenectomy	132.613	130.000	262.613
11. Operkulectomy	132.613	130.000	262.613
12. Operasi Kista / Tumor Kecil	132.613	175.000	307.613
13. Pengelolaan Dento Alveolar Fraktur Sederhana	132.613	175.000	307.613
14. Gigi Tiruan Lepas Sebagian Akrilik / Elemen	132.613	150.000	282.613

Tindakan Besar.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Total (Rp)
1. Perawatan Endo Akar Ganda	170.875	170.000	340.875
2. Operasi flap / Per Regio	170.875	170.000	340.875
3. Gingivectomi / Per Regio	170.875	175.000	345.875
4. Gingivoplasti / Per Regio	170.875	175.000	345.875
5. Periosplinting / Per Regio	170.875	200.000	370.875
6. Insisi Abses Extra Oral	170.875	150.000	320.875
7. Marsupialisasi	170.875	200.000	370.875
8. Extra Oral Vistel	170.875	200.000	370.875
9. Sequestrectomy	170.875	200.000	370.875
10. Odontectomy 1 gigi	170.875	200.000	370.875
11. Apex Reseksi	170.875	200.000	370.875

12. Fixasi dengan Wire	170.875	200.000	370.875
13. Jacket crown – jembatan (akrilik, logam) pergigi	170.875	200.000	370.875
14. Gigi tiruan kerangka logam, gigi pertama	170.875	250.000	420.875

Tindakan Khusus.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Total (RP)
Obturator	493.552	600.000	1.093.552
Pembuangan Torus	493.552	800.000	1.293.552
Pengelolaan Kista Jaringan Keras dgn Enucleasi	493.552	850.000	1.343.552
Replantasi / Transplantasi Gigi	493.552	800.000	1.293.552
Reposisi Tertutup pada Fraktur Rahang	493.552	800.000	1.293.552
Reposisi Terbuka pada Fraktur Rahang	493.552	850.000	1.343.552
Odontectomy > 1 Gigi	493.552	600.000	1.093.552
Fixasi dgn Art Bor	493.552	500.000	993.552
Bone Grof	493.552	850.000	1.343.552
Emucleasi Cysta	493.552	850.000	1.343.552
Operasi Tumor Berdiameter Besar	493.552	850.000	1.343.552
Labioplasty	493.552	800.000	1.293.552
Jacket Crown PerGigi (Porselin)	493.552	500.000	993.552
Orthodonti Akar Lepas / Rahang	493.552	600.000	1.093.552
Jembatan per gigi (porselin)	493.552	500.000	993.552

Tindakan Canggih.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Otrhodonthic Cekot	3.381.198	2.500.000	5.881.189

2. Tarif Rawat Jalan Dengan Tindakan Medik (Bedah).

Tindakan Kecil :

No	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	26.323	40.000	66.323

Jenis Tindakan kecil :

- Necretomi Kecil.
- Eksisi Clavus Diameter < 2 cm.
- Ekstraksi Kuku.
- Eksterpati Lipoma Diameter < 2 cm.
- Eksterpati Kista Ateroma < 2 cm.
- Injeksi Kwloid < 2 cm / kenacor.
- Insisi Abces.
- Corpus Alienum.
- Irigasi Telinga.
- Pengobatan Epistaxis.

- Spoeling Cerumen telinga.
- Pasang Kateter tanpa penyulit.
- Aff keteter.
- Cros Incisi.

Tindakan Sedang :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	52.000	80.000	132.078

Jenis Tindakan Sedang Terdiri dari ;

- Eksisie lipoma diameter > 2 cm.
- Eksisi kista ateroma > 2 cm.
- Eksisi Ganglion > 2 cm.
- Jahit luka kelopak mata.
- Pasang kateter dengan penyulit.
- Dylatasi pimosis.
- Eksisi klavus diameter > 2 cm.
- Insisi abces kelopak mata .
- Businasi.
- Insisi abces goltea / mammae.
- Eksisi neuro fibroma kecil.
- Eksisi nevus jinak.
- Eksisi keloid > 2cm.

Tindakan Besar :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
	103.753	160.000	263.753

Jenis Tindakan Berat terdiri dari :

- Pasang WSD.
- Reposisi fraktur sederhana.
- Aff WSD.
- Eksisi tumor > 5 cm.
- Sirkumsisi.
- Pasang gips.
- Vena seksi.
- Injeksi hemoroid.
- Injeksi varises.
- Pasang IVP / Tekanan Vena Central.

Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah 30% dari tarif terencana.

Tarif Tindakan Medis Operatif + Anastesi Umum.

Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I (Tindakan Operatif Kecil).

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
III	553.375	700.000	1.253.375
II	553.375	1.050.000	1.603.375
I	553.375	1.400.000	2.033.375
Vip	553.375	1.680.000	2.233.375

Jenis tindakan operatif kecil terdiri dari :

1. Anak:
 - Hernia tanpa komplikasi unilateral.
 - hidrokel.
 - pimosisi dengan komplikasi.
 - polipektomy.
2. Digesti :
 - Appendiktomi acut kataralis.
 - fistulectomy sederhana.
 - hemeroidectomi externa (tanpa penyulit).
 - hemiotomi unilateral tanpa penyulit.
 - kolostomy.

3. Rongga Mulut :
 - Eksterna Mulut.
 - Marsupialisasi Ranula.
4. Obgyn :
 - Eksisi / konisasi.
 - laparatomy percobaan.
 - sirklase.
 - tubektomy.
 - kuret plasenta.
 - kuret bertingkat.
 - kuret mola hidatidosa.
 - exterpasi polip porsio.
5. Onkologi :
 - Biopsi insisi dengan GA.
 - Fibro Adehoma Mammae (FAM).
 - Soft Tissue tumor diameter < 3 cm.
 - Eksterpati tumor jinak > 3 cm dgn GA.
6. Orthopedi :
 - Angkat Pen / screw.
 - Debridement Fraktur terbuka.
 - eksisi ganglion poplitea.
 - debridement ulcus DM.
7. Plastik :
 - Fraktur sederhana os nasal.
 - kelainan jari / ekstermitas.
 - (polidaktil, sindaktili) sederhana.
 - labioplasty sederhana (unilateral).
 - repair luka robek sederhana pada wajah.
8. Urologi :
 - Meatotomi.
 - Biopsi Testis.
 - Sirkumsisi dengan pymosis.
 - sistostomi tanpa penyulit.
9. Mata :
 - Foto Koagulasi.
 - ICCE / ECCE (Tidak Masuk 101).

Tarif Tindakan Medik operatif Kelompok II.

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
III	687.549	1.050.000	1.737.549
II	687.549	1.260.000	1.947.549
I	687.549	1.576.000	2.262.549
Vip	687.549	2.100.000	2.787.549

Jenis Tindakan Operatif Kelompok II terdiri dari :

1. Anak :
 - hernia dengan komplikasi.
 - hypospadia.
2. Digesti :
 - Appendectomy Flegmonosa / perforate.
 - hernia dgn komplikasi / incarcerated.
3. Gigi :
 - Fraktur rahang simple.
4. Obgyn :
 - Adenolisis.
 - Exflorasi vagina.
 - hysterectomy parsial.
 - kehamilan ektopik terganggu.
 - kistektomi.
 - kolpodeksisi.
 - manchester fortegil.
 - myomectomy.
 - repair fistel.
 - salpingektomi.
5. Onkologi :
 - Eksisi kelenjar submandibula.
 - Eksisi kista tirglosus.
 - mastektomi subcutan.
 - segmentaktomi.
 - tracheostomi.
 - aksisi luas tissue tumor (wide exisi).
6. Orthopedi
 - amputasi Transmeduler.
 - disartikulasi.

7. Plastik :

- reposisi fraktur / dislokasi dengan GA.
- debridement luka baker.
- fraktur rahang sederhana.
- kontraktur sederhana.
- labioplasty bilateral.
- palato plasty.
- repair luka wajah kompleks.
- repair tendon jari / tendoplasty.
- skin graft.

8. Urologi :

- orchidectomy.
- spermatocele.
- uretostomi.
- drainage per ereker.
- torsio testis.
- koreksi priapismus.
- penektomy.
- eksisi priapismus.
- vesicolitotomy (sesksie alta).
- vericoele / palomo.

9. Mata :

- Argon Laser / Kenon.
- congenital fornix plastic.
- cyclodia termis.
- koreksi Extropior / Entropios.
- Rekanalisasi Rxptura / trams kanal.
- Symblepharon.

Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok III.

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
III	814.224	1.680.000	2.494.224

II	814.224	2.016.000	2.830.224
I	814.224	2.520.000	3.334.224
Vip	814.224	3.360.000	4.174.224

Jenis Tindakan Operatif Berat terdiri dari :

1. Anak :
 - Atresia Ani.
2. Digestif :
 - Eksplorasi koledokus.
 - hemiotomi bilateral.
 - kolesistektomi.
 - laparatomy eksplorasi.
 - reseksi anastomosis.
3. Obgyn :
 - hysterectomy total.
 - laparatomy VC.
 - Operasi Perineum.
 - Operasi tumor jinak ovarium.
 - reseksi adenomiosis.
 - salpingo phorektomy.
4. Onkologi :
 - Amputasi Eksisi kista branchiogenik.
 - eksisi mamma aberan.
 - hemiglosektomy.
 - isthobektomy.
 - pembedahan kompartemental.
 - salpingo ophorektomy bilateral.
 - tiridektomy.
5. orthopedic :
 - Ctev.
 - Open reduksi fraktur.
 - dislokasi lama.
6. Plastik :
 - eksisi hemangioma kompleks.
 - fraktur maksila / zygom.
 - kontraktur kompleks.
 - labiopalatoplasti bilateral.

7. Urologi :

- rekonstruksi depek / kelainan tubuh yg. Kompleks.
- skingrafting yang luas.
- uretro plasti.
- Enukleasi kista ginjal.
- Fistula enterovesika.
- internal urethrotomi.
- litrotipsi.
- nefropexie.
- nefrostomi open.
- operasi peyronie.
- orchidektomi ligesi tinggi.
- orchide pexi.
- prostatektomi retropubik.
- rekonstruksi vesika.
- reparasi vistula vesiko vaginal.
- reseksi partial vesik.
- reseksi urachus.
- Anterior / potesiore Sklerotomi.
- Cyclodiatysa.
- Ekstraksi Linear.
- Goniotomi.
- Keratoplastic lomelar.
- Strabismus.
- Trabekulektomi.
- Tri deneslisis.
- Tumor Ganas.

8. Mata :

Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus.

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
III	1.057.336	2.800.000	3.875.336
II	1.057.336	3.360.000	4.417.336
I	1.057.336	4.200.000	5.275.336
Vip	1.057.336	5.600.000	6.657.336

Jenis Tindakan Operatif Khusus terdiri dari :

1. Anak :
 - Atresia Esophagus.
 - duhamel.
 - PSA.
 - Splehoktomi partial.
2. Digesti :
 - Gastrectomi.
 - koledoko jejunostomi.
 - laparaskopi kolesistektomi.
 - megakolon hierchpung.
 - miles operation.
 - pankreaktektomi.
 - reseksi esophagus + interposisi kolon.
 - reseksi hepar.
 - spleenektomi.
3. Obgyn :
 - debulkin.
 - histerectoy radikal.
 - Laparascopy Operatif.
 - Operasi Tumor Ganas Ovarium.
 - Surgical Staging.
 - Vulvektomi.
 - Histerectomi Total + So Bilateral.
4. Onkology :
 - Deseksi Kelenjar Inguinal.
 - Deseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional.
 - Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi.
 - Glosektomi totalis.
 - Hemiglosektomi + RND.
 - Hemipelvektomi.
 - Maksilektomi Totalis.
 - Mandibulektomi Totalis.
 - Mandibulektomi Partial dengan Rekontruksi.
 - Mastektomi Radikal.
 - Parotidektomi Rafikal + Mandibulektomi.
 - Pembedahan Forequarter.

5. Orthopedi :

- Amputasi Forequarter.
- Amputasi Hindquarter.
- Arthroscopy.
- Fraktur yang Kompleks (Fraktur Actabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis).
- Ganti Sendi (Total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat.
- Microsurgery.
- Scoliosis.
- Spondilitis.

6. Plastik :

- Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw).
- Free Flap Surgery.
- Fronto – Orbital Advancement pada Craniosynostosis.
- Le-fort Advancement Surgery.
- Orthognatic Surgery.
- Replantasi.

7. Saraf :

- Kompliked fungsional Neuro :
 - a. Stereotaxy sederhana ;
 - b. Stereotaxy Kompleks ;
 - c. Percuteneus Kordotomi ;
 - d. P. Paraverted / Visceral Block.
- Dekompresi Saraf Tepi.
- eksterpasi Tumor Scalp / cranium.
- Koreksi Impersi Fraktur Sederhana :
 - a. Operasi kurang dari 1 jam ;
 - b. Operasi lebih dari 1 jam ;
- Craniotomy + Bedah Mikro :
 - a. Operasi kurang 4 jam ;
 - b. Operasi lebih dari 4 jam.
- Craniotimy + Ednsocopy.
- Cranioplasti / Koreksi Fraktur :
 - a. Operasi kurang dari 4 jam ;
 - b. Operasi lebih dari 4 jam.

- Craniotomi / Koreksi Fraktur :
 - a. Operasi kurang dari 4 jam ;
 - b. Operasi lebih dari 4 jam.
- Craniotomi / Trepanasi Konvensional :
 - a. Operasi kurang dari 4 jam ;
 - b. Operasi lebih dari 4 jam.
- Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi :
 - a. Bedah Mikro :
 1. Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis.
 2. N. Cranialis / Spinalis Perifer.
 - b. Bedah Konvensional.
- Neurektomi / Neuralise.
- Operasi tulang Punggung :
 - a. Fusi korpus Vertebra :
 1. Approach Posterior.
 2. Approach Anterior.
 - b. Leminektomi :
 1. Sederhana ;
 2. Kompleks ;
 - c. Tumor Spinal :
 1. Daerah Kraniospinal.
 2. Daerah Cervikal.
 3. Daerah Torakolumbal.
- Pemasangan Fiksasi Interna.
- Pemasangan pintasan VA / VP Shunt.
- Pemasangan Traksi Cervical / dan. pemasangan Haloves
- Rekonstruksi Meningokel :
 1. Kranial (Anterior/ Posterior).
 2. Spina Bifida.
- Simple Functional Surgery :
 1. Percutaneous Rhizomi / PRGR.
 2. Perc Facet Denervation dll.
- Ventikulostomi / VE Drainage.
- Adrenektomi Abdominotorakal.
- Bladder Neck Incision.

8. Urology :

9. Vaskuler :

- Diseksi KGB Pelvis.
- Divertikulektomi Vesika.
- Epididimovasostomi.
- Eksplorasi Testis Mikro Surgery.
- Extended Pyelolithektomi (Gilverna).
- Ileal Conduit (Bricker).
- Limfadenectomy Ileoinguinal.
- Longitudinal Nafrolithotomi (Kadet).
- Mikrisurgery Ligasi Vena Spermatika.
- Nefrektomi Partial.
- Nefrostomi Percutan.
- Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL).
- Radikal Nefrektomy.
- Radikal Cystektomy.
- Prostektomy.
- Rekonstruksi Renovaskuler.
- Repair Vesico Vaginal Fistel Complex.
- RPLND.
- TUR Prostat.
- TUR Tumor Buli – Buli.
- Uretroneo Cystostomi.
- Uretroplasty.
- URS.
- aneurisma Aorta.
- Arteri Carotis.
- Arteri Renalis Stenosis.
- grafting pada Arterial Insufisiensi.
- Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi khusus.
- Shuntinh :

- a. Femoralis ;
- b. Poplitea / tibialis ;
- c. Splenorenal.

10. THT

- Astromi dan Adensidektomi.
- Bronschoscopy Rigid.
- Eksplorasi Abses Parafaringeal.
- Eksplorasi Kista Branchial.
- Eksplorasi Kista Tiroid.
- Athmoidektomi (Intranasal).
- Pemasangan Pipa Shepard.
- Pemasangan T Tube.
- Regional Flap.
- Septum Reseksi.
- Tonsilo Adenoidektomi.
- Tracheostomi.

Untuk tindakan tidak terencana tarif ditambah 30 %.

5. Tindakan Medik dan Terapi di Bagian Anak.

Untuk bayi dan anak dengan risiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Resusitas	50.640,-	75.000,-	125.640,-
Lumbal Pungsi	50.640,-	50.000,-	100.640,-
Sondage Lambung	50.640,-	10.000,-	60.640,-

Bougienasi	26.323.-	5.000,-	31.323,-
Nebulizer	26.323	10.000,-	36.323,-

Tarif Tindakan Medik dan Terapi Di Bagian Kebidanan dan Kandungan.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Normal Fisiologik			
	Bidan			
	Kelas III	50.640	225.000	275.640
	Kelas II	50.640	270.000	320.640
	Kelas I	50.640	337.000	388.640
	VIP	50.640	450.000	500.640
	Super Vip	50.640	675.000	725.640
	Dokter Umum			
	Kelas III	50.640	210.000	260.640
	Kelas II	50.640	252.000	302.640
	Kelas I	50.640	315.000	365.640
	VIP	50.640	420.000	470.640
	Super VIP	50.640	630.000	680.640
	Dokter Spesialis			
	Kelas II	50.640	420.000	470.640
	Kelas II	50.640	504.000	554.640
	Kelas I	50.640	630.000	680.640
	Vip	50.640	840.000	890.640
	Super VIP	50.640	1.260.000	1.310.640

2	Patologis			
	Kelas III	50.640	893.000	943.640
	Kelas II	50.640	1.072.000	1.122.640
	Kelas I	50.640	1.340.000	1.390.640
	VIP	50.640	1.786.000	1.836.640
	Super VIP	50.640	2.600.000	2.650.640
3	S. Caesar			
	Kelas II	814.224	1.500.000	2.314.224
	Kelas II	814.224	1.910.000	2.724.224
	Kelas I	814.224	2.375.000	3.189.224
	VIP	814.224	3.200.000	4.014.224
	Super VIP	814.224	4.750.000	5.564.224

Bagian Keempat

Tarif Tindakan Medik dan Radioterapi

Pasal 16

(1) Jenis tindakan medik dan radioterapi meliputi :

- a. Tindakan medik dan radioterapi sederhana.
- b. Tindakan medik dan radioterapi sedang.
- c. Tindakan medik dan radioterapi canggih

(2) Besarnya tarif tindakan medik dan radioterapi, ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan Medik dan Terapi di Bagian Anak.

Untuk bayi dan anak dengan risiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Resusitas	50.640,-	75.000,-	125.640,-
Lumbal Pungsi	50.640,-	50.000,-	100.640,-
Sondage Lambung	50.640,-	10.000,-	60.640,-
Bougienasi	26.323,-	5.000,-	31.323,-
Nebulizer	26.323	10.000,-	36.323,-

Tarif Tindakan Medik dan Terapi Di Bagian Kebidanan dan Kandungan.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Normal Fisiologik Bidan			
	Kelas III	50.640	225.000	275.640
	Kelas II	50.640	270.000	320.640
	Kelas I	50.640	337.000	388.640
	VIP	50.640	450.000	500.640
	Super Vip	50.640	675.000	725.640
	Dokter Umum			
	Kelas III	50.640	210.000	260.640
	Kelas II	50.640	252.000	302.640
	Kelas I	50.640	315.000	365.640
	VIP	50.640	420.000	470.640
	Super VIP	50.640	630.000	680.640
	Dokter Spesialis			
	Kelas III	50.640	420.000	470.640
Kelas II	50.640	504.000	554.640	

2	Kelas I	50.640	630.000	680.640
	VIp	50.640	840.000	890.640
	Super VIP	50.640	1.260.000	1.310.640
	Patologis			
	Kelas III	50.640	893.000	943.640
3	Kelas II	50.640	1.072.000	1.122.640
	Kelas I	50.640	1.340.000	1.390.640
	VIP	50.640	1.786.000	1.836.640
	Super VIP	50.640	2.600.000	2.650.640
	S. Caesar			
	Kelas II	814.224	1.500.000	2.314.224
	Kelas II	814.224	1.910.000	2.724.224
	Kelas I	814.224	2.375.000	3.189.224
	VIP	814.224	3.200.000	4.014.224
Super VIP	814.224	4.750.000	5.564.224	

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana.
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang.
 - c. Pelayanan rehabilitasi medik canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan
- (3) Biaya jasa sarana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana sudah termasuk biaya bahan dan alat.
 - b. Jasa pelayanan 50% dari biaya jasa sarana.
- (4) Tarif pelayanan medik yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik, ditetapkan sebagai berikut :

Besarnya tarif Rehabilitasi Medik/Fisioterapi ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Diatemy Teraphi	13.772	5.509	19.281
Infra Red Rays	17.611	13.045	30.656
Faradisasi	10.009	4.003	14.012
Traksi Lumbal / Cervical	20.677	8.271	28.948
Exercise Terapi	10.451	4.580	14.031
Ultra Sound	20.009	8.003	28.012
Hidroterapi	10.009	10.663	14.012

Bagian Keenam

Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 18

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah.
 - b. Observasi jenazah.
 - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian.
 - d. Penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana sudah termasuk biaya bahan dan alat.
 - b. Jasa pelayanan 50% dari biaya jasa sarana.
- (4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 kali 24 jam, tarif penyimpanan perhari ditetapkan sebesar tarif inap kelas III.
- (5) Besarnya tarif perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana berikut :

Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Perawatan Jenazah	60.000,-	30.000,-	90.000,-
2. Konservasi	120.000,-	60.000,-	180.000,-
3. Bedah Mayat/Otopsi	1.057.336,-	3.360.000,-	4.417.336,-
4. Penyimpanan Jenazah :			
a. Selama 1 x 24 jam			
b. Penyimpanan Jenazah paling lama 3 x 24 jam	90.000,-	-	90.000,-

Bagian Ketujuh

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance

Pasal 19

Penggunaan mobil Ambulance / jenazah baik atas permintaan sendiri maupun atas anjuran dokter dibungut biaya sebagaimana berikut :

Besarnya Tarif penggunaan Mobil Ambulance/Jenazah ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan Kecamatan	Jasa Sarana (Rp)
1.	Wolio	20.000,-
2.	Betoambari	20.000,-
3.	Sorawolio	30.000,-
4.	Bungi	30.000,-
5.	Batauga	40.000,-
6.	Sampolawa	75.000,-
7.	Pasarwajo	75.000,-
8.	Kapontori	75.000,-
9.	Lasalimu	100.000,-
10.	Gu	150.000,-
11.	Lakudo	200.000,-
12.	Mawasangka	250.000,-

Tarif tersebut tidak termasuk bahan bakar, jasa sopir, jasa penyeberangan dan petugas pengantar.

Besarnya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Di luar wilayah Kota

Jasa sopir	:	35.000,-
Jasa Perawat	:	30.000,-
2. Di dalam wilayah Kota
 - a. Jarak tempuh di atas 10 km

Jasa sopir	:	15.000,-
Jasa Perawat	:	15.000,-
 - b. Jarak tempuh di bawah 10 km

Jasa sopir	:	10.000,-
Jasa Perawat	:	10.000,-

Bagian Kedelapan

Pelayanan Kesehatan Peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia dan Jamsostek

Pasal 20

Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, Jamsostek dan atau jasa lainnya serta anggota keluarganya diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kesembilan

Jasa Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 21

- (1) Konsultasi gizi dan biaya makan perhari untuk kelas III, II, I, Utama dan VIP dikenakan biaya jasa pelayanan
- (2) Tarif jasa pelayanan untuk petugas gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Diet Personde	6.776	2.710	9.486
Diet TKTP	7.359	2.943	10.302
Diet DM	5.116	2.066	7.233
Diet Rendah Lemak	5.931	2.373	8.304
Diet Rendah Protein	5.507	2.203	7.710
Diet Personde	5.104	2.042	7.146

Makanan Biasa	5.229	2.120	7.418
---------------	-------	-------	-------

Biaya makan pasien perhari :

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Kelas III	4.500	3.000	7.500
Kelas II	6.000	4.000	10.000
Kelas I	7.500	5.000	12.500
Kelas Utama	9.000	6.000	15.000
Kelas Vip	12.000	10.000	20.000

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAU-BAU

Pasal 22

1. Seluruh penerimaan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit Umum harus dibukukan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.
3. Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Perda ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Walikota
4. Penggunaan jasa pelaksanaan pungutan akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 23

Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jasa sarana dikembalikan seluruhnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum.
- b. Jasa pelayanan digunakan sebagai berikut :

1. Jasa Medik : 50 %
2. Jasa Paramedik : 35 %
3. Jasa Non Medik : 5 %
4. Biaya Umum : 10 %

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan pemungutan / penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 27

Masa retribusi adalah setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyempurnaan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan data baru dari catatan data yang semula terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota, berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang tarif dan biaya pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan, penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 4